

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No.16 Tahun 2009 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pajak terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Pohan, 2018). Penerimaan pajak yang paling dominan yaitu dalam struktur APBN , pajak telah berevolusi fungsi dari hanya sekedar penambah subsidi berubah menjadi sumber pendanaan utama untuk pembangunan negara dan jumlahnya juga terus meningkat hingga saat ini. Data pada tahun 2015 menunjukkan kontribusi pajak sebesar sebesar 1.060,86 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 1.105,97 triliun dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1.151,03 triliun dari pendapatan negara (www.pajak.go.id). Meskipun pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya meningkat, tetapi dalam skala persentase masih kurang dari perencanaan yang ditetapkan. Tidak tercapainya target ini dikarenakan masyarakat masih enggan untuk membayar pajak. Maka peranan manajemen pajak sangatlah penting, bagi perusahaan dan bagi negara khususnya untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai target yang telah direncanakan.

Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Jadi manajemen perpajakan merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). “Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil mengapa harus membayar lebih besar.” Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan (Pohan, 2018).

Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (*Tax Evasion*) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (*break the law*). Namun demikian, dalam praktik sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak melanggar dan yang melanggar aturan karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda (Pohan, 2018).

Dalam laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP) beberapa tahun terakhir ini, banyak kasus perpajakan yang merugikan penerimaan negara yang dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil. Beberapa kasus besar manajemen pajak agresif perusahaan sudah dilakukan tindakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) , diantaranya kasus Asian Agri, Bumi Resource , Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT.Airfast Indonesia (www.pajak.go.id). Fakta ini mengindikasikan bahwa banyak perusahaan yang sangat agresif dalam menekan kontribusi pajak ke Negara melalui manajemen pajak.

Tabel 1.1
Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

Nama Perusahaan	Rentang Waktu	Jenis Praktik Penghindaran Pajak
PT. Astra International Tbk	2015	Tidak membayar pajak sebesar 2 triliun.
PT. Bumi Resourch Tbk	2015	Adanya kekurangan pajak yang tidak dibayar sebesar 2,1 triliun.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	2015	Pengindaran pajak senilai 1,3 miliar karena adanya pemekaran usaha
PT. Semen Baturaja Tbk	2017	Memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017 sekitar 78 juta.

Sumber : Data Diolah, 2019

Fenomena pertama adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.Bumi Resourch Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia yaitu Grup bakrie yang terdiri dari PT.Kaltim Prima Coal (KPC), PT.Bumi Resourch Tbk dan PT. Arutmin. Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan dilakukannya penyidikan tindak pidana pajak pada Grup Bakrie, dalam kasus PT Bumi Resourch dan anak perusahaannya ini melakukan penghindaran pajak sebesar 2,1 triliun dimana kekurangan bayar pajak sebesar Rp 300 miliar yang tidak dibayarkan oleh PT. Arutmin Indonesia, kekurangan bayar pajak oleh KPC sebesar Rp 1,5 triliun dan PT.Bumi Resourch Tbk sebesar Rp 376 miliar (www.tribunnews.com).

Fenomena yang kedua yang terjadi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perkara pajak itu berkaitan dengan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar, pokok perkara berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur. PT. Indofood melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood harus tetap membayar pajak yang terhutang tersebut senilai 1,3 miliar (www.gresnews.com).

Fenomena yang ketiga terjadi pada PT. Semen Baturaja Tbk, dimana PT. Semen Baturaja Tbk memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017, jika melihat nilai pasaran alat berat yang dimiliki oleh PT. Semen Baturaja yang merupakan inventaris untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut, nilai nominal denda dan biaya pajak yang wajib dibayar sekitar 78 juta yang jatuh temponya pada Juli lalu (m.merdeka.com).

Dari kasus diatas, terlihat bahwa masih banyak perusahaan yang agresif terhadap pajak. Terlihat berbagai upaya dilakukan untuk menghindari pajak. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Ratmono, 2015). Berbagai upaya direncanakan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara agresif merupakan suatu fenomena yang umum di seluruh negara. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis, 2011).

Taylor (2011) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dalam suatu tatanan negara yang memiliki sistem hukum yang masih lemah akan cenderung lebih agresif terhadap pembayaran pajaknya kepada negara. Dalam konteks di Indonesia dapat dikatakan bahwa masih terdapat banyak cela pada sistem hukum yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak melalui manajemen pajak. Manajemen pajak bukanlah tindakan ilegal. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen pajak pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang sehingga manajemen pajak bukanlah tindakan ilegal atau melanggar perundang-undangan perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi, dan reputasi auditor. Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan (Govindarajan, 2012). Selain itu, pemberian kompensasi juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mengatasi konflik keagenan yang seringkali terjadi didalam internal perusahaan yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi (Indra, 2011). Dengan pemberian kompensasi berbasis saham dari perusahaan kepada manajemen dengan maksud untuk memotivasi manajemen agar lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam perusahaan serta memaksimalkan pajak yang dilakukan perusahaan sangat dihargai oleh pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan karena hasil dari penghematan pajak tersebut dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan sehingga laba perusahaan akan tetap optimal. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kompensasi yang diterima oleh manajemen maka akan semakin memacu manajemen untuk melakukan manajemen pajak.

Minick dan Noga (2010) menemukan bukti bahwa kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh secara positif terhadap manajemen pajak perusahaan. Ketika manajemen memiliki saham dalam perusahaan, maka dampak penurunan laba perusahaan akan dirasakan langsung oleh manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan sehingga hal ini akan mendorong mereka untuk bekerja lebih efisien dengan melakukan penghematan pajak dalam rangka memaksimalkan kekayaan pemegang saham, namun beberapa penelitian lain justru menemukan bukti yang berbeda seperti Robinson *et al.* (2010) dan Armstrong *et al.* (2012) menemukan bahwa kompensasi yang diberikan kepada manajemen berpengaruh secara negatif terhadap manajemen pajak perusahaan. Hal ini mungkin dikarenakan adanya resiko hukum yang timbul akibat perusahaan melanggar ketentuan hukum perpajakan.

Selain itu, penghematan pajak yang dilakukan oleh manajemen tentu harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga perusahaan dapat terhindar dari risiko hukum apabila melakukan manajemen pajak yang legal dimata hukum. Aktivitas perusahaan tentunya juga dibatasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masa depan perusahaan. Kim dan Nofsinger (2007) menyatakan setiap keputusan yang diambil oleh manajer harus diawasi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu pemegang saham maupun *stakeholder* yang juga mempunyai kepentingan terhadap perusahaan.

Faktor lain adalah dewan direksi. Menurut Yuniati,dkk (2016) dewan direksi merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan yang terdiri dari beberapa anggota untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Semakin banyak dewan direksi akan memberikan suatu bentuk manajemen yang baik bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan baik, akan berpengaruh pada pengelolaan perusahaan yang baik. Perusahaan yang dapat melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik, berarti perusahaan tersebut berupaya melaksanakan efisiensi pajak. Efisiensi pajak menjadi salah satu solusi manajemen menekan beban pajak sehingga pendapatan bertambah.

Selain dewan direksi dan kompensasi manajemen berbasis saham yang mempengaruhi manajemen pajak. Reputasi auditor pun merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi manajemen pajak. Auditor yang bereputasi dan termasuk ke dalam KAP *BIG4* diharapkan dapat meminimalisir tindakan manajemen pajak yang dilakukan secara ilegal dan meningkatkan akurasi perhitungan kewajiban pajak yang dilakukan secara ilegal dan meningkatkan akurasi perhitungan kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi tingkat reputasi auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat akurasi perhitungan kewajiban pajak dan dapat meminimalisir tindakan manajemen pajak secara tidak ilegal (Putri, 2017).

Penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol. Karakteristik perusahaan tersebut antara lain ukuran perusahaan, rasio hutang, dan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk memaksimalkan efisiensi pajak. Sehingga semakin optimal manajemen pajaknya. Rasio hutang merupakan suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka akan semakin optimal manajemen pajaknya. Karena bunga hutang yang timbul dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan (Putri, 2017). Kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan. Alasan utama perusahaan melakukan manajemen pajak adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi semakin meningkat kinerja perusahaan semakin baik pula manajemen pajak perusahaan (Putri, 2017).

Penelitian ini menggabungkan penelitian Irawan dan Aria (2012) tentang “Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *corporate governance* terhadap Manajemen Pajak” dengan menambahkan variabel reputasi auditor dari

penelitian Fahreza (2014) dan merubah variabel kompensasi manajemen menjadi kompensasi manajemen berbasis saham dari penelitian Wahyu & Martani (2016). Dengan adanya kompensasi manajemen dalam bentuk saham yang diberikan perusahaan kepada manajemen (*agency cost*) diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan (*agency problem*). Kompensasi berbasis saham dapat menyatukan kepentingan manajemen dengan pemilik perusahaan, karena secara tidak langsung kerugian perusahaan juga akan dirasakan oleh manajemen sehingga mereka akan lebih terdorong untuk bekerja lebih efisien dengan melakukan penghematan pajak agar dapat menjaga laba perusahaan tetap optimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji dampak pemberian kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak seperti Rego dan Wilson (2008) dan Minnick dan Noga (2010) yang menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak. Hal ini karena skema kompensasi berbasis saham yang diberikan pemilik perusahaan dapat memotivasi manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui manajemen pajak.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik tersebut dengan judul “**PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN BERBASIS SAHAM , DEWAN DIREKSI , DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)**”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam bentuk kontribusi sebagai masukan untuk dilakukannya lebih banyak kompensasi manajemen berbasis saham dengan meningkatkan pengawasan dewan direksi dan memperhatikan reputasi auditor dalam meningkatkan manajemen pajak perusahaan agar lebih baik.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk pengetahuan tentang kompensasi manajemen berbasis saham, pentingnya pengawasan dewan direksi dan reputasi auditor dalam manajemen pajak.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi yaitu :

- a. Memberi pengetahuan mengenai pentingnya memberikan kompensasi

manajemen yaitu dalam basis saham untuk memotivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja dalam manajemen pajak perusahaan yang ada di Indonesia khususnya yang terdaftar di BEI

- b. Memberi pengetahuan mengenai pentingnya pengawasan dewan direksi dan reputasi auditor dalam manajemen pajak. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peneliti gambaran langsung serta tambahan pengetahuan mengenai kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi, dan reputasi auditor dalam manajemen pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian dengan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah , batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan uraian yang terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis dan analisis terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan analisis atas hasil pengujian data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari hasil keseluruhan penelitian dimana hasil mengenai kesimpulan keseluruhan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atas uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk *table*, dan gambar.